

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Allah SWT Berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.<sup>1</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina (tidak ada aturan), Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), .hal. 77

manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukuman sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya, pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.

Peraturan pernikahan semacam ini yang diridhoi oleh Allah SWT, dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya. Adapun tentang arti dari pernikahan itu secara *definitif*, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiah, mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut`ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi`iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* / نكاح - زوج yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut`ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafat *nikah* (انكاح) atau (تزويج) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu kata *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج) dan kata-kata ini sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat didalam Al Qur`an dan hadis Nabi.<sup>3</sup> Dalam Al Qur`an kata *na-ka-ha* mengandung arti kawin seperti dalam surat an-Nisa` ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.<sup>4</sup>

Begitu juga kata *za- wa-ja* dalam al Qur`an mengandung arti kawin seperti pada Surat Al Ahzab ayat 37:

<sup>2</sup> Slamet Abidin, aminuddin, *Fiqihh munakahat 1 Untuk Fakultas Syari`ah Komponen MKD.*(Bandung: Pustaka Setia, 1999). hal 11

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*( Jakarta: Pranada Media, 2006), hal. 35

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya...*, hal. 77

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي  
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا  
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ  
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>5</sup>

Adapun menurut *syari`at*, nikah juga berarti *akad*, Sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan *metafora* saja. *Argumentasi* atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam *Al- Qur`an* maupun *Al-Hadits* sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam *Al-Qur`an* melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman-Nya: "Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain" yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan didalam *Sunah Rasullallahu Shallallahu Alaihi wa salam*.<sup>6</sup>

Sedangkan nikah menurut istilah, ada beberapa pengertian yaitu:

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 423

<sup>6</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqihh Wanita*, ( Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, t.t.), hal. 375

1. Menurut M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM., nikah adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>7</sup>
2. Menurut *Harun Nasution*, yang dimaksud nikah menurut istilah ialah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal.<sup>8</sup>

Pengertian tentang pernikahan di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Kemudian pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup> Dari pengertian di atas pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat

---

<sup>7</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 249

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, T.T), Hal 741

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: CV.Alawiyah, 1974), hal. 5

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hal. 114

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>11</sup>

## B. Tujuan Pernikahan

Sebagaimana Muhammad Abu Ishrah seorang ulama fiqh mendefinisikan nikah sebagai:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدِّثُمَا لِكَيْهَمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>12</sup>

Dari pengertian ini berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka didalamnya terkandung tujuan dan maksud.<sup>13</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 114

<sup>12</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyeksi Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, hal . 49

<sup>13</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, ( Semarang :Toha Putra, 1993), hal. 4

Perkawinan merupakan fitrah manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-udangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.

2. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana *efektif* untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya.

3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.<sup>14</sup>

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>14</sup> M.Thobroni & Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*,( Yogyakarta :Pustaka Marwa,2010), hal. 20

أَطْلَقَ مَرَّتَيْنِ صَلِّ فِيمَا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ظَنِّهِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ صَلِّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepadamereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka Itulah orang-orang yang zalim (QS Al-Baqarah 229).<sup>15</sup>

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah SWT. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur<sup>16</sup>, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan*

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 36

<sup>16</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, ( Jakarta: PT Pradnya Paramita,1986) hal. 30

*melaksanakannya merupakan ibadah*”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup>

### C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan keturunan, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya. Sebagaimana Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>18</sup>

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan anarki dan tidak ada suatu aturan<sup>19</sup>, karena itulah perkawinan yang mempunyai nilai yang luhur dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* perlu adanya syarat dan rukun perkawinan dan syarat perkawinan ini melekat pada rukun dari perkawinan, para ulama sepakat bahwa yang harus ada dalam perkawinan itu adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*(Yogyakarta: Gema Media, 2001),hal. 103

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 77

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Bandung : PT Alma`arif, 1997), hal .10

perkawinan, dan mahar atau mas kawin dan itu merupakan rukun dari perkawinan.

Ulama *Hanafiayah* membagi syarat menjadi empat yaitu:

1. *Syuruth al-in`iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksanakannya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat itu batal maka akad perkawinan itu batal.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan, syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti tidak adanya mahar dalam perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz* yaitu syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat- syarat itu terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung padanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak memungkinkan

perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan.<sup>20</sup>

Ahmad Rofik dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut adalah:

a. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:

1. BerAgama Islam.
2. Laki- laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat- syaratnya:

1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwalian

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,( Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 60

1. Minimal dua orang laki- laki
2. Hadir dalam ijab qabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

e. Ijab Qobul, Syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan qobul itu dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>21</sup>

#### **D. Dispensasi Nikah**

1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997), hal. 71.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1)) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita(UU No.1/1974 pasal 7(2))<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan;

Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.(permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permeneg No.3/1975 pasal 13(1)).<sup>23</sup>

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.3/1975 pasal 13(2)). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permeneg No.3/1975 pasal 13(3)). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini yang mengajukan harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 dan 2

<sup>23</sup>Peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai negeri, pegawai nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam. Pasal 1 dan 13

<sup>24</sup>Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama* (Bandung: Armico, t.t.), hal 65

## 2. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

### b. Persyaratan Dispensasi Nikah

- 1). Surat Permohonan.
- 2). Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar
- 3). Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
- 4). Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar.
- 5). Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).
- 6). Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya. (Permeneg No3/1975 pasal 13(2) ).

## 3. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

---

<sup>25</sup> Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta, t.p, 2010). Hal. 61

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuwan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya (An-Nisa' ayat 6).<sup>26</sup>

Maksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 77

<sup>27</sup> M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 37

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.<sup>28</sup> Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.<sup>29</sup>

#### 4. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( t.t.p., : Basrie Press, t.t.,) hal. 22

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 23

- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.<sup>30</sup>

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”.<sup>31</sup> Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>32</sup>

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan

---

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal 15

<sup>31</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta Departemen Agama RI , 2001), hal. 119

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal.7

dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.<sup>33</sup>

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'inya* mempunyai landasan yang kuat, seperti Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>34</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

<sup>33</sup>Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.*, (t.t.p.,: t.p., t.t.,) hal. 17

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal 78

Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.<sup>35</sup>

Sayangnya undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, disatu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun,

---

<sup>35</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum....*, hal. 119

perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

#### 5. Perkawinan anak usia dini

Anak menurut Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan pada usia anak menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2002 berarti perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Sementara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 syarat usia bagi calon mempelai perempuan adalah 16 tahun, sedang bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun.

Di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 ditentukan bahwa dalam hal syarat usia tidak dipenuhi dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Penyimpangan tersebut yang disebut dengan istilah dispensasi kawin bagi perkawinan usia anak-anak. Dispensasi perkawinan dengan demikian pasti terjadi pada perkawinan usia anak. Sebaliknya, perkawinan pada usia anak, yakni dalam hal calon mempelai perempuan berusia di bawah 18 tahun akan tetapi di atas 16 tahun., tidak memerlukan dispensasi. Pasal 15 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali syarat usia perkawinan sama seperti yang

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>36</sup>

Syarat usia perkawinan bertujuan agar calon mempelai dari aspek psikologis benar-benar sudah “siap” untuk menikah. Adanya syarat usia tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan anak-anak di bawah usia tersebut dianggap tidak baik dari sisi kesiapan mental atau psikologis. Meskipun demikian, UU Nomor 1 Tahun 1974 mengambil sikap untuk dapat memberikan kelonggaran, dalam bentuk dispensasi, bagi perkawinan yang barangkali terpaksa dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai syarat usia 19 tahun dan 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), yang dapat mengajukan permohonan dispensi ke pengadilan atau pejabat lain adalah:<sup>37</sup>

- a. Orang tua (Pasal 7 ayat 2);
- b. Orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 7 ayat 3 Jo.Pasal 6 ayat 3); atau
- c. Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua

---

<sup>36</sup> Lili, Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991) hal. 32

<sup>37</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pasal 7

telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya (Pasal 7 ayat 3 Jo. Pasal 6 ayat 4).

Apabila ada rencana perkawinan yang tidak memenuhi syarat, termasuk syarat usia, berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut dapat dicegah. Namun demikian, dengan adanya ketentuan dispensasi, maka sekalipun ada rencana perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia, akan tetapi diberi dispensasi oleh Pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicegah. Demikian juga, seandainya telah terlanjur terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat, termasuk syarat usia, sebenarnya dapat dibatalkan (Pasal 23). Namun demikian, seandainya sudah ada dispensasi, maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dibatalkan

#### **E. Akibat Hukum Perkawinan**

Suatu perkawinan mempunyai suatu akibat hukum, baik antara kedua belah pihak maupun dengan keturunan. Akibat hukum perkawinan menyebabkan adanya hak dan kewajiban dan dalam hal harta benda. Dalam bab VI UU Perkawinan pada Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Selain hak dan kewajiban suami-istri ini, jika perkawinannya dikaruniai anak, kedudukan anak yang diatur pada Pasal 42-44 UU Perkawinan. Dalam Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang mana diatur pada Pasal 45 - 49 UU perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Akibat dari suatu perkawinan terjadi pada harta benda, yang mana harta ini merupakan permasalahan yang paling sensitive bagi semua golongan masyarakat. Harta benda dalam suatu perkawinan terjadi adanya percampuran harta benda diantara suami dan istri tanpa adanya perjanjian kawin (Pasal 29 UU Perkawinan). Harta campuran Pasal 35 UU Perkawinan ayat (1) berbunyi Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama terkecuali jika harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan).

Apabila suami-istri masing-masing membawa harta kedalam perkawinannya, atau dalam perkawinannya tersebut memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing pihak, kecuali ditentukan untuk dijadikan harta bersama.<sup>38</sup> Akibat suatu perkawinan menyebabkan suatu akibat terhadap hak dan kewajiban para pihak serta hak dan kewajiban terhadap anak-anak.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah dispensasi nikah dalam bentuk skripsi. Pembahasannya hampir sama namun subyek dan obyeknya berbeda. Diantaranya adalah skripsi karya Abid

---

<sup>38</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 26.

Nasrulloh yang berjudul “ Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah Bagi Yang Belum Cukup Umur (Study Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Tulungagung)”.<sup>39</sup> Membahas bagaimana prosedur mengajukan dispensasi dan pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin. Dari penelitian tersebut dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Penelitian terdahulu lebih fokus pada prosedur dispensasi dan pertimbangan hakim. Sedangkan penelitian ini lebih focus pada pertimbangan hakim dan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap anak usia dini dalam keadaan hamil pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012-2013. Selain itu kasus yang di teliti juga berbeda.

Artikel Ilmiah karya Ziaurrani Mahendra yang berjudul “Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)”.<sup>40</sup> Membahas faktor apa saja yang menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dari penelitian tersebut dapat dilihat perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan masalah penyebab pasangan melangsungkan perkawinan mengajukan

---

<sup>39</sup> Abid Nasrulloh. *Dispensasi Kawin Karena Hubungan Luar Nikah Bagi Yang Belum Cukup Umur (Study Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, STAIN Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009.

<sup>40</sup> Ziaurrani Mahendra. *Pertimbangan dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 sampai dengan 2013 di Pengadilan Agama Kota Malang)*”. Artikel tidak diterbitkan: Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya. Malang. 2014, diakses 20 Februari 2015

dispensasi. Sedangkan Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam pemberian dan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap anak usia dini dalam keadaan hamil pada pengadilan agama Tulungagung tahun 2012-2013.

Jurnal karya Muhammad Irfan Bachtiar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Selong)”<sup>41</sup> Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang bagaimanakah keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bagi mereka yang beragama Islam dan bagaimanakah sikap pegawai pencatat pernikahan di Kota Selong dalam menerima pendaftaran perkawinan di bawah umur. Sedangkan Penelitian ini membahas pada pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi dan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap anak usia dini dalam keadaan hamil pada pengadilan agama Tulungagung tahun 2012-2013.

Purwatiningsih dalam skripsinya yang berjudul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”<sup>42</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan faktor-faktor penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada

---

<sup>41</sup> Muhammad Irfan Bachtiar. “*Tinjauan Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan di Bawah Umur ( Studi Di Pengadilan Agama Selong )*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram 2012, diakses 20 Februari 2015

<sup>42</sup> Purwatiningsih, “*Dispensasi Nikah di bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di tinjau dari Hukum Islam (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997 1998)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses 9 Maret 2015

pertimbangan hakim dan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap anak usia dini dalam keadaan hamil pada pengadilan agama Tulungagung tahun 2012-2013.

Skripsi karya Halimah Sa'diyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995".<sup>43</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian terdahulu tentang bagaimana penerapan hukum Islam tentang batas usia perkawinan di Kecamatan Pedes. Sedangkan penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi dan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap anak usia dini dalam keadaan hamil pada pengadilan agama Tulungagung tahun 2012-2013

Skripsi tentang "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974)".<sup>44</sup> yang ditulis oleh Ja'far Arifin. Dalam penelitiannya memfokuskan masalah pada proses Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan dispensasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi menjadi fokus pertama. Kedua penelitian ini akan menitik beratkan pada akibat hukum

---

<sup>43</sup> Halimah Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses 9 Maret 2015

<sup>44</sup> Ja'far Arifin, "Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman (Study Analisis Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses 9 Maret 2015

pemberian dispensasi terhadap anak usia dini dalam keadaan hamil pada pengadilan agama Tulungagung tahun 2012-2013.